

KONSEP TIJAROH SEBAGAI SOLUSI FENOMENA PERDAGANGAN DENGAN SISTEM TEBAS TERHADAP KOMODITAS PADI DAN MANGGA DI KABUPATEN NGAWI

Yusron Hanafi

STIT Muhammadiyah Ngawi

Email: yusronhanafi1986@gmail.com

Abstract

The total area of Ngawi Regency is 1,298.58 km², of which 506.6 km² or about 40% is made up of rice fields. According to the data, farmers employ the bulk of Ngawi people. Mango fruit is the second most abundant good after rice, as most Ngawi people grow mango trees in front or behind their homes. When harvest season rolls around, farmers have trouble finding buyers who will purchase their crops in an honest and profitable manner. This is because buyers, also known as penebas, use the Tebas system to complete the purchase process for these two commodities, which means that the system cannot fulfill the wishes of both parties involved in the transaction if it also goes by the name "profit" in economics. According to the Tijarah principle, the goal of a trading contract is to find and make money when all requirements have been met. Ijarah, Salam, Murabahah, Istishna', Musyarakah, Muzara'ah, and Mukharabah, musaqah are among the contracts that fall under this category. Or, according to a different editorial, any kind of arrangement involving for-profit transactions is referred to as a tijarah contract (compensational contract). The goal of this research is to stop Maysir and Gharar practices in the trade of rice and mango commodities in the Ngawi district and to make rice trading activities ethical and advantageous for all stakeholders. Issue. The present study employed the Inductive analysis method in a Normative approach to examine the data. This entails evaluating the research object's problems beforehand and utilizing the Tijarah concept to analyze the data.

Keywords: Tebas; Trade; Tijarah.

Abstrak

Kabupaten Ngawi memiliki luas 1.298.58 km² dimana sekitar 40 persen atau sekitar 506,6 km² berupa lahan sawah. Dari data tersebut menunjukkan mayoritas pekerjaan masyarakat Ngawi adalah sebagai petani. Selain komoditas padi, komoditas kedua terbanyak adalah buah Mangga karena mayoritas masyarakat Ngawi menanam pohon Mangga di depan atau di belakang rumahnya. Permasalahan muncul ketika musim panen tiba yaitu mencari pembeli yang mau membeli hasil panennya dengan transparan dan menguntungkan akan tetapi fakta dilapangan pihak pembeli atau biasa disebut penebas mempraktikkan sistem tebas menjalankan proses pembelian kedua komoditas tersebut dimana sistem tersebut tidak bisa mewujudkan keinginan kedua belah pihak dalam transaksi kalau dalam ilmu Ekonomi disebut juga keuntungan. Disini peneliti menawarkan sistem Ekonomi Islam yang bisa menjawab permasalahan yang ada pada penebas dan petani yaitu menggunakan Konsep *Tijarah*. Konsep *Tijarah* menjelaskan bahwa suatu perdagangan akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan di mana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: *ijarah, salam, murabahah, istishn', musyarakah, muzar'ah dan mukharabah, musaqah*. Atau dalam redaksi lain akad *tijarah (compensational contract)* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Penelitian ini bertujuan untuk menjadikan praktek perdagangan padi yang benar dan saling menguntungkan kedua belah pihak dan mencegah praktek *Maysir* dan *Gharar* dalam perdagangan komoditas Padi dan Mangga di kabupaten Ngawi. Permasalahan yang ada dalam penelitian ini dianalisis dengan metode analisis induktif menggunakan pendekatan normatif yang artinya memulai dengan menilai permasalahan yang ada pada obyek penelitian kemudian dianalisis dengan menggunakan konsep *Tijarah*

Kata kunci: Tebas; Perdagangan; Tijarah.

PENDAHULUAN

Seorang sebagai pribadi Muslim semua aktifitas kesehariannya khususnya ibadah Ghairu Mahdoh dalam hal ini berkaitan dengan Muamalat yaitu dalam hal Jual beli, tidak lepas dari hukum Islam. Sumber Hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Al- Hadits. Kedua sumber tersebut dijadikan dasar pokok dalam mengatur cara-cara bertransaksi jual beli. Fakta terkini menunjukkan adanya fenomena saling Ridha kedua belah pihak dijadikan sebagai acuan atau pedoman dalam bertransaksi yang beralih kedudukan menjadi hukum perdagangan dalam kearifan local tanpa mempertimbangkan norma Agama Islam, selain tidak sesuai dengan Syari'at aktifitas bisnis tersebut juga tidak memenuhi unsur dari tujuan Ekonomi yaitu mencari keuntungan atau profit (Karim, 2002).

Ajaran penting Islam, yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi, menggaris bawahi bahwa Allah menganugerahi manusia dengan banyak kapasitas, termasuk mental, emosional, fisik, dan spiritual. Perbedaan ini diperlukan agar masyarakat mampu mendukung (ta'awun), bergantung (saling bergantung), dan bergantung satu sama lain dalam kehidupan sosial ekonominya. Dengan cara yang sama, mereka mengelola sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan mereka dan terus hidup sebagai manifestasi Allah di bumi (Muhammad, 2007).

Hukum Islam dipandang oleh masyarakat Islam sebagai sistem hukum yang dapat menjunjung tinggi rasa keadilan. Namun cara masyarakat memandang hukum Islam sangat bervariasi. Sebagian dari mereka (umat Islam) meyakini bahwa Al-Qur'an dan hadis Nabi merupakan hukum Islam. Ada pula yang berpendapat bahwa pendapat yang dikemukakan para ulama (al-mujtahidun) tentang isi Al-Qur'an dan Hadits Nabi menghasilkan hukum Islam. Menurut penafsiran ini, Al-Qur'an dan Hadits merupakan kumpulan dalil-dalil hukum, bukan kitab hukum (Anwar, 2007).

Perubahan pendekatan masyarakat Islam dalam menjalankan syariat Islam, perubahan hukum Islam akibat perubahan masyarakat Islam, dan perubahan masyarakat Islam yang diakibatkan oleh penerapan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang baru merupakan contoh adanya hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakat Islam. Saat ini, muamalat lebih mendominasi pembahasan masalah hukum Islam dibandingkan interaksi kegiatan lainnya.

Al-Quran yang menawarkan ketentuan hukum muamalat dalam bentuk pedoman yang luas dimaksudkan untuk menyajikan pilihan pertumbuhan kehidupan sosial masyarakat di masa depan. Banyak pernyataan yang termasuk dalam Sunnah Nabi masih berlaku sebagai pedoman luas. Misalnya, membeli atau menjual sesuatu yang mengandung unsur ambiguitas atau ketidakpastian, seperti barang yang kualitasnya tidak

jasas, seperti buah yang dibeli sebelum siap dipetik dan dibiarkan di pohon untuk sementara waktu, adalah ilegal. dipilih begitu saja.

Perdagangan, jual beli, semuanya mengandung kerumitan dan jebakan yang jika tidak ditangani dengan baik oleh hukum dan adat istiadat, akan menghancurkan peradaban. Nafsu manusia mendorongnya untuk mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya dengan cara apa pun, termasuk memanipulasi kualitas barang dan berbuat curang dalam pengukuran. Jika hal ini dibiarkan, tentu akan merugikan institusi perekonomian masyarakat (Ya'qub, 1984). Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Annisa ayat 29, sebagai berikut:

يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض
منكم. ولا تقتلوا أنفسكم. إن الله كان بكم رحيمًا

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah melarang orang-orang beriman untuk menyedatkan orang lain dengan menyalahgunakan, menyalahgunakan, atau memakan harta benda mereka dengan cara apa pun—yaitu, melakukan aktivitas apa pun yang dilarang oleh syariat. Kita dapat berinteraksi dengan properti masing-masing dengan melakukan perdagangan sukarela berdasarkan prinsip persetujuan bersama (Shihab, 2009).

Islam melarang pemeluknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ajarannya, seperti riba, penipuan, dan lain-lain. Sebaliknya, Islam memerintahkan kita untuk mencari makanan yang halal, sebagaimana difirmankan Allah sebagai berikut:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir." (Qs. Ali Imron [3]: 130).

Umat Islam wajib menggunakan dan mengamalkan peraturan Islam yang eksplisit seputar jual beli untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi mereka selaras dengan ajaran Islam. Jual beli dengan cara tebas merupakan salah satu tren baru dalam jual beli. Pembelian hasil panen sebelum dipanen disebut tebasan. Petani biasanya menggunakan perantara untuk melakukan proses penebangan, pembelian hasil perkebunan atau pertanian menjelang masa panen.

Praktek sistem Tebas yang dipraktekkan para pelaku bisnis di ngawi disnyalir adanya unsur Gambling dan Gharar hal tersebut diketahui oleh peneliti dikarenakan peneliti mempunyai usaha dagang beras dan mempunyai pohon mangga sehingga paham

betul perilaku bisnis meraka. Unsur pertama yang disinyalir mengandung Gambling dikarenakan penebas mempraktekkan perjudian dengan mengira-ngira hasil panen dengan harapan jumlah bobot atau kuantitas lebih banyak dari jumlah uang yang dikeluarkan. Yang kedua adanya unsur Gharar dikarenakan adanya unsur kerugian yang diakibatkan oleh transaksi Tebas tersebut, menurut hasil observasi yang penelitian lakukan melalui pra penelitian dengan terjun langsung kelapangan adanya pembicaraan dari petani mengatakan bahwa jika penebas merasa hasil panenanya kurang bobotnya dia meminta lagi uang yang telah diberikan kepada petani atau mengurangi harga yang sudah disepakati. Sedangkan kerugian yang petani rasakan dengan sistem Tebas adalah hasil panenanya jika dijual dengan sistem kiloan hasilnya lebih banyak(Jakfar, 2012).

Ketidakseimbangan dan keadilan praktek dagang yang dilakukan penebas adalah menjual hasil dagangannya dengan sistem kiloan berharap pasti dalam hal jumlah barang yang dijualnya dan berharap keuntungan yang banyak hal ini berbanding terbalik dengan cara mereka membeli barang dagangannya dengan sistem kira-kira atau Gambling, Karena permasalahan di atas penulis yang notebaninya seorang Muslim ingin menjalankan amar ma'ruf nahi munkar melalui penelitiannya ini sehingga terciptanya jual beli yang saling ridha antara kedua belah pihak dan tentunya sesuai dengan visi misi perdagangan Islam yaitu jual beli yang tanpa merasa dirugikan bagi para pelakunya (Taymiya, 1982).

METODE PENELITIAN

Dalam rangka menjawab permasalahan di atas, penulis memerlukan metode dalam melakukan penelitian, yang bermanfaat untuk mengarahkan penyusun dalam menjawab permasalahan yang ada dalam pokok masalah di atas. Berikut metode yang dipakai:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah lapangan. Penyusun meneliti bagaimana praktek perdagangan tebas di kabupaten Ngawi terkait komoditas padi dan mangga(Sofian, 2008).

2. Sifat Peniltian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitik yaitu menggambarkan secara detail bagaimana praktek perdagangan dengan sistem tebas pada komoditas hasil pertanian dan Mangga, kemudian hasil wawancara tersebut dianalisis menggunakan teori Tijarah(Muhammad, 2008).

3. Pendekatan Penelitian

Untuk memperoleh pemahaman yang substantif dan komprehensif tentang permasalahan yang dikaji, penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif sebagai pendekatan yang utama (Sofian, 2008). Namun demikian data-data kuantitatif akan dimanfaatkan sepanjang diperlukan. Data yang bersifat kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap para pelaku bisnis sistem Tebas.

Adapun asumsi yang mendasari pemilihan pendekatan ini adalah bahwa penelitian kualitatif memiliki kemampuan mengungkap data-data yang tersirat atau terselubung dengan cara memahami persoalan menurut kerangka acuan dari pelaku perbuatan itu sendiri. Kekuatan perilaku perbuatan ditunjukkan melalui wawasan-wawasannya, perasaan-perasaannya, dan motif-motif yang bersifat batiniah. Melalui pendekatan kualitatif dapat melihat secara mendalam berdasarkan perspektif emik tentang fenomena keberadaan sebuah pranata social ekonomi praktek perdagangan jual beli padi dan manga yang biasa disebut dengan Tebasan.

Pendekatan kualitatif diarahkan untuk melihat dan memahami setiap individu beserta setting yang melingkupi secara holistik. Dalam hal ini peneliti mengamati proses transaksi di antara para penebas dan petani serta keadaan yang menyertainya. Penelitian ini juga mengungkap bagaimana sikap maupun motif pelaku bisnis memanfaatkan sistem Tebas dalam praktek perdagangannya. Keuntungan kedua belah pihak, ataupun aspek-aspek lain yang muncul secara substantive berkaitan dengan keberadaan sistem perdagangan dengan Tebasan tersebut. Dengan pendekatan ini peneliti berusaha memahami kecenderungan pihak petani atau pemilik komoditas Padi dan mangga menggunakan sistem Tebas dalam menjual hasil panenanya. Pendekatan kualitatif yang penulis lakukan menggunakan paradigma sosio religious. Artinya dimensi empiris pada perilaku social subyek penelitian, peneliti pahami sebagai fenomena social yang bisa disoroti melalui paradigma keagamaan. Artinya bahwa kesadaran perilaku dari subjek penelitian para pihak yang mempraktekkan sistem Tebas tidak terlepas dari kaedah-kaedah dan hukum-hukum agama yang mereka pahami.

4. Populasi dan sampel

a) Populasi

Jumlah populasi dalam penelitian ini ada 3 kelompok yaitu

- 1) Pihak penebas padi 10 orang

- 2) Pihak penebas Mangga 10 orang
 - 3) Pihak petani padi 100 orang
 - 4) Pihak penjual Mangga 100 orang
- b) Sampel

Setelah populasi ditentukan langkah selanjutnya adalah mengambil sampel dari masing-masing populasi tersebut. Dalam pengambilan sampel ini penulis menggunakan teori sampel acak sederhana (simple Random sampling) dengan metode diundi.

Pengambilan sampel ini berjumlah 30% dari masing-masing populasi hal ini sudah dirasa cukup untuk mengetahui jawaban yang diinginkan.

5. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan Teknik wawancara mendalam atau indept interview serta observasi atau pengamatan. Data yang dihimpun dari Teknik wawancara ini meliputi wawancara dengan penebas dan wawancara dengan petani substansi wawancara dengan penebas meliputi beberapa aspek yaitu mengapa mereka membeli hasil pertanian dengan menggunakan sistem Tebas, apakah lebih menguntungkan. Sedangkan aspek-aspek pertanyaan kepada para petani adalah apa yang menjadi alasan para petani mempraktekkan sistem Tebas, apakah tidak ada jalan lain selain perdagangan dengan sistem Tebas.

Teknik wawancara yang peneliti gunakan juga mengungkap lebih dalam mengenai informasi, sikap, tingkah laku dan interaksi mereka. Lebih jauh lagi wawancara juga digunakan untuk menggali motif-motif yang melatarbelakangi terjadinya transaksi di perdagangan dengan sistem Tebas

Dengan demikian secara ringkas Teknik pengumpulan data, yang penulis gunakan untuk memahami interaksi perdagangan dengan sistem Tebas antara para penebas dengan pihak petani menggunakan interview mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Jual Beli Tebasan Di Kabupaten Ngawi

1. Praktik Jual Beli Tebasan pada Komoditas Ngawi

Menurut bapak Moch. Ali umur 56 tahun sebagai penjual Padi pendidikan terakhir SMA, pekerjaannya sebagai petani dan juga peternak sapi daging. Menurut beliau bahwa sudah umum jika Padi sudah laku ketika masih diladang. Sebabnya para petani

menjual Padi yang masih belum dipanen karena kesulitan mencari buruh tani dan lebih efektif dan efisien baik tenaga dan waktu. Jika petani memanen kacang tanah sendiri maka petani akan banyak mengeluarkan waktu dan tenaga, baik saat panen dan setelah panen yaitu saat pengeringan kacang tanah. Jual beli tebasan ini sudah di kenal masyarakat Kecamatan Ngawi sejak lama, menurut bapak ali jual beli sistem tebasan ini sudah digunakan sejak sebelum beliau lahir prakiraan lebih dari 56 tahun. Masyarakat Kabupaten Ngawi biasa menerapkan jual beli tebasan pada Padi dan jagung.

Disini bapak ali menerangkan bahwa jual beli sistem tebasan ini gambarannya seperti jual beli borongan, bapak ali menganggap jual P a d i satu petak dengan harga berapa, dan yang menebas itu biasanya sudah sangat ahli dan menggunakan penafsiran yang selalu tepat dan mengetahui seberapa padi yang akan didapat. Bapak ali dalam berjual beli dengan cara tebasan ini biasanya ketika umur Padi sudah mencapai 75-90 hari, dan bapak ali tidak pernah berani menjual Padi ketika kacang tersebut belum berisi. Proses dalam jual belinya para pembeli atau pemborong kacang tanah mengambil sampel kacang yang telah berumur atau kacang tersebut sudah terdapat isi, disitu diambil lima pohon secara acak.

Dari situ baru bisa ditafsirkan berapa beratnya dan berapa pendapatannya. Jika dalam jual beli tersebut ternyata penafsirannya berbeda dari yang dihasilkan atau harga beli oleh pihak ke dua lebih anjlok, maka para pemborong biasanya meminta balenan kepada si penjual atau petani. Dan memang para petani rata-rata memaklumkan hal tersebut. Bapak ali biasanya lebih memilih jika Padi dipanen dulu baru menerima uang hasil penjualannya. Menurut bapak ali bahwa jual beli tebasan Padi ini sah-sah saja, karena dalam prosesnya jauh dari kata tipuan. Menurut bapak ali bahwa titik dari kesepakatan jual beli tebasan Padi tersebut itu ditandai dengan sama-sama ridha.

Ibu Animah umur 62 tahun, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan sebagai petani Padi. Memilih menjual Padi secara tebasan karena sistem ini sangat mudah dan tidak memerlukan banyak waktu untuk memanen Padi, juga lebih mengurangi biaya pengeluarannya. Bu Animah juga menaksirkan bahwa lebih menguntungkan jika tanaman Padi tersebut di panen secara tebasan. Bu Animah juga mengatakan jika Padi tersebut dipanen sendiri makan akan susah untuk mencari pembeli. Karena rata-rata para petani di Kecamatan Palang ini lebih memilih jual beli secara tebasan. Menurut bu Animah jual beli ini sering terkendala pada naik turunnya harga, yang biasa disebabkan jika para petani tersebut berbarengan pada musim panennya.

Biasanya penebas menaksirkan harga sesuai patokan dari pabrik ketika sebelum musiman panen melimpah, namun ketika panen melimpah harga patokan pabrik akan turun lebih murah dan imbasnya akan diterima para penebas. Bu Aminah menerangkan jika, sistem tebasan yang biasa ibu Aminah kerjakan itu para penebas membayar dimuka

lalu baru memanen Padi. Dan penebas yang sudah terlanjur menggunakan harga patokan awal pabrik terpaksa meminta uang kembalian kepada para petani.

Menurut bu Animah, jual beli tebasan jika di lihat dari hukum Ekonomi Islam termasuk kategori yang di perbolehkan, karena dalam jual beli ini memiliki beberapa faktor tertentu sehingga masih diterapkan masyarakat hingga sekarang. Dilihat dari maksud dari sistem jual beli tebasan bisa menjadi sah jika tingkat ketidak jelasannya yang mempengaruhi jual beli hanya sedikit.

Sepeti jual beli ini diberlakukan karena faktor tenaga buruh tani yang susah, sehingga untuk memanennya petani akan kesulitan mendapat tenaga buruh. Sedangkan bagi pembeli sistem jual beli ini lebih menguntungkan jika grombolan petani serentak menjual secara tebasan, maka penen nya akan lebih mudah.

Ibu Romlah umur 38 tahun, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan sebagai petani dan ibu rumah tangga. Memilih menjual Padi nya secara tebasan karena menurut ibu Romlah jual beli tebasan sangat efektif dan tidak memerlukan pengeluaran yang banyak dari pada menjual kacang tanpa ditebas. Menurut bu Romlah jual beli secara tebasan ini sangat mudah karena tidak perlu mencari tenaga buruh lagi, dikarenakan di Kecamatan Palang ini sangat sulit untuk mencari tenaga buruh tani, dan juga upahnya mahal sehingga tidak sebanding dengan pemasukan dari hasil jual kacang tanah. dalam peng hitungan bu Romlah malah memotong pemasukan. Ibu Romlah belum lama menjual hasil taninya dengan sistem jual beli tebasan. Selain Padi bu Romlah juga menjual Mangga dengan cara tebasan.

Dalam jual beli tebasan yang biasa ibu Romlah praktekkan, antara penjual dan pembeli saling berunding dalam penentuan harga. Jika sudah cocok dengan harga yang telah di tetapkan pembeli tersebut memberikan uang muka, dengan perjanjian setelah kacang keseluruhan telah dicabut maka uang sisa penujualan akan diberikan. Menurut ibu romlah jual beli tebasan yang sekarang di praktikkan itu sudah sesuai jika di terapkan pada kacang tanah karena banyak faktor yang mempengaruhi para petani di Kecamatan Palang menerapkan jual beli secara tebasan. Ibu Romlah mengetahui bahwa dalam sistem jual beli di bedakan menjadi dua yaitu ada jual beli yang dilarang oleh Allah dan ada jual beli yang diperbolehkan oleh Allah. Akan tetapi bu Romlah masih ragu-ragu dalam mengkategorikan bahwa jual beli sistem tebasan ini termasuk jual beli yang dilarang Allah atau jual beli yang diperbolehkan.

2. Praktik Jual Beli Tebasan pada Komoditas Mangga

Menurut ibu Dinda pada musim panen Mangga para pemilik pohon Mangga merasa panenanya diharga sangat murah oleh penebas, kata ibu Dinda masak satu pohon Mangga Cuma dihargai 50 ribu rupiah dan kalua penebas menjualnya dengan system

kiloan hasil jelas lebih banyak. Dan ibu Dinda merasa dirugikan. Ya gimana lagi kata ibu Dinda adanya yang mau beli pakai system Tebasan ya maunya dengan system kiloan biar sama-sama tau katanya (Abod, 1992).

Jual beli kacang tanah secara tebasan ini dalam hukum ekonomi syariah masuk kategori jual beli yang batil atau disebut *bay' habl al-hablah* (Anwar, 2007). Karena belum jelasnya barang yang diperjualbelikan. Kebanyakan masyarakat Kabupaten Tuban Kecamatan Palang belum paham betul tentang macam-macam jual beli yang diperbolehkan dan dilarang oleh Allah. Sehingga di dalam jual beli tebasan kacang tanah ini perlulah ada penyesuaian dari segi hukum ekonomi syariah (Abraham L. UDOVITCH, 2008).

Sebagian besar masyarakat umum banyak yang mengartikan bahwa jual beli tebasan itu termasuk jual beli *ngijon* dan jual beli yang berbentuk *ngijon* itu dilarang atau banyak *mudharatnya*. Ada juga masyarakat yang mengatakan bahwa jual beli tebasan itu termasuk *gharar* dan jual beli yang mengandung unsur *gharar* itu haram. Padahal jika dilihat dari segi *maqasid* syariah bahwa semua pendapat tersebut itu belum tentu benar. Sehingga perlulah penjelasan dan kajian yang mendalam tentang kesesuaian dalam jual beli tebasan menurut hukum ekonomi syariah. Sehingga tidak timbul salah pengertiannya (Arif, 2015).

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli padi secara tebasan dengan pengurangan harga secara sepihak oleh tengkulak atau yang dalam istilah lain disebut cowokan seringkali dilakukan oleh tengkulak/penebas terhadap petani di Kabupaten Ngawi. Beberapa hal yang melatar belakangi berlangsungnya praktik cowokan ini antara lain yakni faktor pendidikan, bahwa masih lemahnya pendidikan finansial bagi masyarakat serta para tokoh masyarakat yang belum bisa bertindak tegas akan keganjalan dalam hal jual beli tebasan secara cowokan ini. Selanjutnya adalah faktor ekonomi, yakni karena tengkulak tidak ingin mengalami kerugian dan selalu ingin untung. Yang ketiga adalah faktor pengamalan agama, bahwa dengan banyaknya pengetahuan agama pada kenyataannya masih kurang pengamalannya di kehidupan sehari-hari, terutama dalam bermuamalah. Masyarakat lebih mengutamakan dalam hal peribadatan dan masih menghiraukan aturan hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan jual beli (Antonio, 2007).
2. Dilihat dari prespektif Hukum Islam, praktik tebasan padi cowokan yang dilakukan

masyarakat Kabupaten Ngawi ini merupakan hasil dari kontruksi sosial dalam masyarakat. Praktik tebasan padi cowokan ini tak jarang ditemukan di daerah Kabupaten Ngawi. Seringkali terjadi kerenggangan antara penjual dan pembeli karena adanya praktik cowokan ini. Banyak yang mengabaikan akan ketentuan hukum Islam terkait dengan ketidakbolehan atau larangan melakukan praktik cowokan ini dengan dalih atas dasar prinsip kebutuhan dan kemanfaatan. Praktik jual beli tebasan padi cowokan ini termasuk ke dalam ‘urf fasid karena tidak sejalan dengan nash al-Qur’an dan Sunnah(Ahmad Wardi Muslich, 2013).

3. Sistem tebas termasuk dalam kategori Gambling yaitu dengan menebak hasil panen termasuk kategori jual beli Ghrarar yaitu ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan Syari’ah dalam transaksi tersebut (Karim, 2002). Dampak dari transaksi yang mengandung Gharar adalah adanya pendzaliman atas salah satu pihak yang bertransaksi sehingga hal ini dilarang dalam Islam.
4. Konsep Tijarah sebagai Solusi dalam berbagai macam perdagangan, karena di dalam akad Tijarah melindungi kedua belah pihak dari berbagai hal yang dapat menimbulkan kerugian dalam transaksi bisnis dikarenakan akad Tijarah melindungi kedua belah pihak yang berakad dari ketidak jelasan, pemaksaan, pembatasan dengan waktu, penipuan atau Gharar, kemudharatan (Zuhaily, 2012).

DAFTAR PUSTAKA

- Abod, G. S. (1992). *An Introduction to Islamic Finance*. Quill Publisher 1992 Kuala Lumpur.
- Abraham L. UDOVITCH. (2008). *Kerjasama Syari'ah* (Syarifrudin Arif Marah Manunggal (ed.)). Qubah Kediri Jawa Timur.
- Ahmad Wardi Muslich. (2013). *Fiqh Muamalat* (rektor I. B. Tihami (ed.); Edisi kedua). Amzah: Jakarta.
- Antonio, M. S. (2007). *Bank Syari'ah dari Teori Ke praktik* (ke 9). Gema Insani kerjasama degan Tazkia Cendekia Jakarta; 2005.
- Anwar, S. (2007). *Hukum Perjanjian Syari'ah*. PT RajaGrafindo Persada 2008.
- Arif, M. N. R. Al. (2015). *Pengantar Ekonomi Syari'ah Teori dan Praktik*. CV Pustaka Setia.
- Jakfar, K. dan. (2012). *Studi Kelayakan Bisnis* (edisi Revi). PRENADAMEDIA GROUP jl Tandra Raya N0 23 Rawangmangun, Jakarta.
- Karim, S. A. and R. A. A. (2002). *Islamic Finance Innovation and Growth*. Euromoney Books and AAOIFI.
- Muhammad. (2007). *Aspek Hukum Dalam Muamalat*.
- Muhammad. (2008). *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. PT RajaGrafindo Persada 2008.
- Shihab, M. Q. (2009). *Tafsir Al-Mishbah* (cetakan II). Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sofian, M. S. dan. (2008). *Metode Penelitian Survai*. Jakarta Barat: Penerbit Pustaka LP3ES Indonesia.
- Taymiya, al-S. al-I. I. (1982). *Public Duties in Islam*. Nene Litho, Earls Barton, Northampton.
- Ya'qub, H. (1984). *Kode Etik Dagang Menurut Islam*.
- Zuhaily, W. A. (2012). *al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu* (1st ed.). Dar al Fikr Damskus.